



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD LUDI REJEKI Bin MUH SODIQ (Alm)**;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kalibawang Rt. 01 Rw. 04 Ds. Wonokerso, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 10 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD LUDI REJEKI Bin MUH SODIQ (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk cap tiga orang / Congyang. dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tmg | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **SENIN, tanggal 5 Desember 2022** oleh **SULARKO, SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MADHIKA SIDDHIMANTRA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh **MARDHANI G WIBISONO, SH**, Penyidik Resor Temanggung dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Madhika Siddhimantra, S.H.

Hakim,

S u l a r k o, S.H.

Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tmg | 2